



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 1 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA
KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang

- a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo dan untuk menjamin fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat, maka perlu menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa agar penerapan pola pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu ditetapkan pedoman teknis yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA KABUPATEN PURWOREJO

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupa*.i adalah Elupati Purworejo.
4. Sekrotaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupa:en Purworejo.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupci penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, aan dalam melakukan kegiatannya didasarkar. pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. BLUD-RSUD adalah BLUD-RSUDSaras Husada Kabupaten Purworejo.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD-RSUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD RSUD adalah pola pengelolaan keuangan pada RSUD Saras Husada Purworejo yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menyiapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umurnya. »
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD-RSUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Penurunan status BLUD adalah menurunnya status BLUD-RSUD penuh menjidi BLUD-RSUD bertahap.
12. Pencabutan status BLUD adalah kembalinya status BLUD-RSUD penuh menjfdi SKPD biasa.
13. Peja:-:at pengelola BLUD-RSUD yang selanjutnya disebut dengan pejabat pengelola adalah pimpinan BLUD-RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD-RSUD yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, dan Pejabat Teknis.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD-RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Belanja adalah semua pengsluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diper oleh pembayarannya kembali oleh BLUD-RSUD.
16. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuh memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan operasional BLUD-RSUD.
17. hvebtasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapa: meningkatkan kemampuan BLUD-RSUD Saras Husada dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
18. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
19. Rekening Kas BLUD-RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD-RSUD yang dibuka oleh Direktur BLUD-RSUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD-RSUD.

20. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD-RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD-RSUD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD-RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD-RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD-RSUD.
23. Rencana Strategis Bisnis BLUD-RSUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD-RSUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD-RSUD.
24. Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD-RSUD kepada masyarakat.
25. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
26. Satuan pengawas internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD-RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD-RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*socialnesponsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
27. Dewan Pengawas BLUD-RSUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-RSUD.
28. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD-RSUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD-RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
29. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD-RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
30. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD-RSUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
31. Sumber Daya Rumah Sakit berupa semua tenaga kerja, gedung rumah sakit lengkap dengan sarana dan prasarannya, peralatan medis dan non medis, peraturan yang berlaku di rumah sakit, & dana / anggaran yang tersedia.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

34. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN BLUD

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) BLUD-RSUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) BLUD-RSUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
- (3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD-RSUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Pejabat pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Bupati.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD-RSUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rancangan kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD-RSUD disusun dan disajikan sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- (7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD-RSUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

PPK-BLUD RSUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan untuk menjamin fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat.

BAB III TATA

KELOLA

Bagian Kesatu
Prinsip Tata Kelola

Pasal 4

- (1) BLUD-RSUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain:
 - a. Struktur organisasi;
 - b. Prosedur kerja;
 - c. Pengelompokan fungsi yang logis;
 - d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip antara lain:
 - a. Transparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Responsibilitas;
 - d. Independensi.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Kelola diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian tugas yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, menggambarkan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 6

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang memuutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD RSUD agar pengelolaan BLUD dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 7

Kelembagaan BLUD-RSUD dapat merupakan lembaga struktural atau non struktural.

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola

Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola BLUD-RSUD terdiri atas:
 - a. Direktur, selaku pemimpin BLUD-RSUD;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, selaku koordinator pejabat keuangan;
 - c. Wakil Direktur Pelayanan, selaku koordinator pejabat teknis.

- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dalam pengelolaan keuangan BLUD RSUD mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun Rencana Strategis Bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran;
 - d. mengusulkan calon Wakil Direktur dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. mengusulkan pejabat lain yang dibutuhkan, selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
- (3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1) huruf b, dalam pengelolaan keuangan BLUD RSUD mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - n. menyelenggarakan akuntansi manajemen keuangan.
- (4) Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi sebagai penanggung jawab Keuangan BLUD.
- (5) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dalam pengelolaan keuangan BLUD RSUD mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis pada bidangnya masing-masing;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA;
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional pada bidangnya masing-masing.

- (6) Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyelenggarakan fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
- (7) Tar.gr-ung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 10

- (1) Direktur merupakan pejabat pengguna anggaran/ barang daerah.
- (2) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil, Wakil Direktur Umum dan Keuangan wajib berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pejabat pengguna anggaran/ barang daerah.

Bagian Keempat Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan dengan keputusan Bupati, yang dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Pengaturan kepegawaian BLUD-RSUD yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

RENCANA STRATEGI BISNIS

Pasal 12

- (1) Rencana Strategi Bisnis merupakan rencana strategis lima tahunan yang mencakup antara lain pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan dari BLUD-RSUD.
- (2) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) Rencana Strategi Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Visusun oleh Direklur.

BAB V

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD-RSUD, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memoertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan iayanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membeiiikan batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh BLUD-RSUD.
- (4) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Direktur.

Pasal 14

- (1) Standar Pelayanan Minimal hams memenuhi persyaratan SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Reliable, and Timely*), yaitu:
 - a. Fokus pada jenis pelayanan;
 - b. Terukur;
 - c. Dapat dicapai;
 - d. Relevan dan dapat diandalkan;
 - e. Tepatwaktu.

- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD-RSUD.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kegiatan yang sejalan, berkaitan, dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD-RSUD.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah kesesuaian antara jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pembinaan Teknis dan Keuangan

Pasal 15

- (1) Pembinaan teknis BLUD-RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD-RSUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPK BLUD-RSUD, dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (4) Pengawasan operasional BLUD-RSUD dilakukan oleh SPI.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dibentuk apabila BLUD-RSUD memiliki realisasi omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal.

- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang, dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (4) Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-RSUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat, dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diisulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD-RSUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD-RSUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD-RSUD;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD-RSUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk diindaklanjuti oleh pejabat pengelola;
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
 - a. pejabat satuan kerja yang berkaitan dengan kegiatan BLUD-RSUD;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah;
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD-RSUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola.

- (4) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Pengawas adalah.
 - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD-RSUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya,
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi, atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah, sehingga menyebabkan suatu badan jsarha paiif: atau **orang** yan\$ tc&v. perrah prpeWwtar ftndah pteara yang mr.rugikan daerah;
 - c. mempunyai kompetensi; dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (7) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), aiabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. ticiak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat daiam tindakan yang merugikan BLUD-RSUD;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/ atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD-RSUD.

Pasal 19

- (1) untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD-RSUD dan dimuat dalam RBA.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan intern BLUD-RSUD dilaksanakan oleh SPI, yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD-RS.
- (2) Pemeriksaan ekstern terhadap BLUD-RSUD dilaksanakan oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

REMUNERASI

Pasal 21

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan pegawai BLUD-RSUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD .sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium, dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pemterian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada RBA BLUD-RSUD.

Pasal 22

- (1) Penetapan remunerasi bagi Direktur mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD-RSUD, tingkat pelayanan, serta produktifitas;
 - b. portimbangan persamasnnya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan RSUD-BLUD;
 - d. kinerja operasional BLUD-RSUD yang ditetapkan oleh Bupati, dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi Lagi Wakil Direktur Umum dan Keuangan dan Wakil Direktur Pelayanan ditetapkan paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur.
- (3) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD sebagaimana dimaKSud dalam Pasal 21 ayat (3), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandannng (*position index*);
 - f. hasil/ capaian kinerja (*performance index*).

- (4) Bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD-BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta, serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 23

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur;
- b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur;
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15%* (lima belas persepuluh) dari gaji Direktur;

Pasal 24

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/ honorarium bulan terakhir, yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di RSUD-BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB VIII TARIF

LAYANAN Pasal

25

- (1) BLUD-RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan atau jasa layanan yang diberikan, sesuai dengan tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana
- (2) Imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk imbal hasil (*return*) yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD .
- (G) Dalam menetapkan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BuDati dapat membentuk Tim.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), keanggotaannya (Japat berasal dari:
 - a. Pembina teknis;
 - b. Prmbina keuangan;
 - c. Unsur Perguruan Tinggi;
 - d. Lembaga profesi
- (8) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. Kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. Daya beli masyarakat;
 - c. Asas keadilan dan kepatutan;
 - d. Kcmpetisi yang sehat.
- (9) Dalam hal BLUD-RSUD belum memiliki tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka dapat menggunakan tarif yang berlaku pada saat ditetapkannya Peraturan ini.

BAB IX

PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD-RSUD

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 26

Pendap;ilan BLUD-RSUD dapat bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan piha,< lain;
- d. APBD;
- e. APBN ;
- f. Lain-'ain pendapatan BLUD-RSUD yang sah.

Pasal 27

- (1) Pendapatan BLUD-RSUD yang berasal dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD-RSUD yang berasal dari hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD-RSUD.
- (4) Pendapatan BLUD-RSUD yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD-RSUD yang berasal dari APBN sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD-RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD-RSUD yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf f, antara lain:
 - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. Kumisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh BLUD-RSUD;
 - g. Hasil investasi.

Pasal 28

- (1) Seluruh pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD-RSUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD-RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD-RSUD.

- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Biaya

Pasal 29

- (1) Biaya BLUD-RSUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD-RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD-RSUD dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (4) Biaya BLUD-F&SUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembinaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

Pasal 30

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan;
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa
 - f. biaya pelayanan lain-lain.

- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi;
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 31

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai;
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 32

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD-RSUD yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD-RSUD yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Pengesahan (SPM Pengesahan) yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

Pasal 33

- (1) Pengeluaran biaya BLUD-RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD-RSUD yang berasal dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD-RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD-RSUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD-RSUD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 35

- (1) BLUD-RSUD menyusun RSB lima tahunan dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah yang ditetapkan Daerah.
- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD-RSUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 36

RSB BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 37

- (1) BLUD-RSUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman pada RSB BLUD-RSUD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD-RSUD lainnya.

Pasal 38

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD-RSUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD-RSUD.

Pasal 39

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA - SKPD/ APBD.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 40

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, meliputi:
- hariil kegiatan usaha;
 - faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - pe'tandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - hal-hal lain yang perlu ditmdaklanjuti sehubungan dengan penoapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, antara lain :
- tingkat inflasi;
 - pertumbuhan ekonomi;
 - nilai kurs;
 - tarif;
 - volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, antara lain :
- perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (1) huruf d, msrupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/ atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) PerKi<aan harga sebagaimana dimaksud dalam pasai 39 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti terce'min dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruff, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran yang bersuinber dari pendapatan operasicnal yang diperkenankan dan ditentuknn dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD-RSUD.

- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh asset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 41

- (1) Untuk BLUD-RSUD-SKPD, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disaji**Kan** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 42

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD.

Pasal 43

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 44

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 45

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD-RSUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD-RSUD untuk diajukan kepada PPKD.

BAB XI PELAKSANAAN

ANGGARAN

Bagian Kesatu DPA BLUD-RSUD

Pasal 46

- (1) DPA BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA BLUD-RSUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengosahan DPA BLUD-RSUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD-RSUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA BLUD-RSUD tahun sebelumnya.

Pasal 47

- (1) DPA BLUD-RSUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 45 ayat (2)*, menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/ atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan /atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih *{mismatch}* jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD-RSUD.

Pasal 48

- (1) DPA BLUD-RSUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan pemimpin BLUD-RSUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dengan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA BLUD-RSUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan;
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 49

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD-RSUD.

Pasal 50

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD-RSUD menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. peribayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup devisa jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD-RSUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD-RSUD dan dilaporkan kepada koordinator pejabat keuangan BLUD-RSUD.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 51

- (1) BLUD-RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/ atau transaksi berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD-RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD-RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD-RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD-RSUD.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat* dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti yang valid dan sah.

Pasal 52

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) BLUD-RSUD dapat melakukan pinjaman/ utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/ atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/ utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/ utang jangka pendek atau pinjaman/ utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/ utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/ utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/ modal.

Pasal 54

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Pemnayaran kembali pinjaman/ utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), menjadi tar.ggung jawab BLUD-RSUD.
- (2) Hak tagih pinjaman/ utang BLUD-RSUD menjadi kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 56

- (1) BLUD-RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepa.i.jang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat Investasi

Pasal 57

- (1) BLUD-RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD-RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 58

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang Negara jangka pendek;
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan / dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. bersiko rendah.

Pasal 59

- (1) BLUD-RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas perse'ujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 60

Dalam hal BLUD-RSUD mendirikan/ membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Pasal 61

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD-RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 62

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD-RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 63

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1), antara lain :
 - a. kerja sama operasional;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD-RSUD.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD-RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang BLUD-RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD-RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD-RSUD.

Pasal 64

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 merupakan pendapatan BLUD-RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntukkan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa

Pasal 65

- (1) Pengadaan barang dan / jasa pada BLUD-RSUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/ atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 66

- (1) BLUD-RSUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1), apabila terdapat alasan efektifitas dan atau efisiensi.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/ atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD-RSUD yang sah.

Pasal 67

- (1) Pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/ atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur dengan mengikuti prinsip transparansi, adil, tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/ atau jasa yang ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD-RSUD.

Pasal 68

Pengadaan barang dan/ atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/ atau jasa yang berlaku bagi BLUD-RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 69

- (1) Pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/ atau jasa guna kepeiluan BLUD-RSUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/ kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 70

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), dilakukan dengan prinsip :

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan /atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/ atau jasa;

- b. Inriej: 3ndensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. Saling uji (*cross check*), calam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 71

Pengadaan barang dan /atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), diseenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peratunn Bupati.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 72

- (1) Barang inventaris milik BLUD-RSUD dapat dihapus dan atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/ atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD-RSUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD-RSUD.

Pasal 73

- (1) BLUD-RSUD tidak boleh mengalihkan dan/ atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD-RSUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan oengalihan dan/ atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan BLUD-RSUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD-RSUD.
- (5) Pengalihan dan/ atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam laporan keuangan BLUD-RSUD melalui Surat Keputusan Kepala Daerah
- (b) Hengyuriaan aset tetap untuk kegiatan ycti ly tidak teikait laiiy&uny deny an tugas dan fungsi BLUD-RSUD harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekreteris Daerah.

Pasal 74

- (1) Tanah dan bangunan BLUD-RSUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD-RSUD, dapat dialihgunakan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 75

- (1) Surplus anggaran BLUD-RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD-RSUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD-RSUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD-RSUD.

Pasal 76

- (1) Defisit anggaran BLUD-RSUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD-RSUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD-RSUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Kerugian

Pasal 77

Kerugian pada BLUD-RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan

Pasal 78

Penatausahaan keuangan BLUD-RSUD paling sedikit memuat:

- a. pendapatan / biaya;
- b. peneunaan / pengeluaran;
- c. utang / piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 79

- (1) Penatausahaan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 80

- (1) Direklur menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD-RSUD
- (2) Peneiapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB XII

AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 81

- (1) BLUD-RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD-RSUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 82

- (1) BLUD-RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD-RSUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) BLUD-RSUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD-RSUD yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 83

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (2), Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 84

- (1) Laporan keuangan BLUD-RSUD terdiri dari :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD-RSUD selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktifitas operasional, investasi, dan aktivitas pendapatan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/ keluaran BLUD-RSUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Setiap triwulan BLUD-RSUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semester dan setiap tahun BLUD-RSUD-SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disenji laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 86

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XIII

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 87

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD-RSUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/ atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD-RSUD sebagaimana ditetapkan dalam RSB dan RBA.

Pasal 88

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8^{'''} ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD-RSUD dalam :

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 89

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 91

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 1 Januari 2009

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M